

Pangkalan Balai, 18 September 2023

Nomor : 290/PM.00.02/K.SS-01/09/2023

Lamp : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Banyuasin

di -

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dalam upaya Pencegahan Sengketa Peserta Pemilu Dengan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 14 Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya Hak Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu, maka dari itu Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengingatkan kepada KPU Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sampai dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin pada Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Verifikasi Hasil Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik peserta pemilu, dalam hal terdapat Kondisi :
 - a. Perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - c. Perpindahan Dapil terhadap calon sementara.
2. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat penyampaian keputusan pemberhentian yang belum disampaikan calon sementara yang berstatus sebagai, yakni:
 - a. Berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:
 1. Surat pengajuan pengunduran diri;
 2. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
 3. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
 - b. Bakal Calon yang berstatus kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, berupa:
 1. Surat pengajuan pengunduran diri;
 2. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
 3. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.

- c. Bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- d. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa:
 1. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 2. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media masa;
- e. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
 1. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 2. Surat keputusan dari Kejaksaan.
- f. Bakal Calon mencantumkan gelar, berupa :
 1. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi bakal calon mencantumkan gelar akademik;
 2. Dokumen pendukung bagi bakal calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;
3. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
 - a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
 - c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
4. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang diajukan;
6. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang diajukan;
7. Melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dengan didampingi oleh Petugas Pengawas dari Bawaslu Kabupaten Banyuasin; dan
8. KPU Kabupaten Banyuasin membuka layanan helpdesk untuk membantu Partai Politik dalam melakukan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peringgal.